

**ANALISIS KOMPARATIF ANTARA AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN SISTEM *SHARING FEE* BRI LINK DI DESA TOLONGANO KECAMATAN BANAWA SELATAN  
KABUPATEN DONGGALA SULAWESI TENGAH**

***COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE WAKALAH BIL UJRAH AGREEMENT AND  
THE BRI LINK FEE SHARING SYSTEM IN TOLONGANO VILLAGE,  
SOUTH BANAWA DISTRICT DONGGALA DISTRICT, CENTRAL SULAWESI***

Sri Wahyuni<sup>1\*</sup>, Lathifah Lanonci<sup>2</sup>, Ningsih<sup>3</sup>, Abdul Gafar Mallo<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

<sup>3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

<sup>4</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

\*Email: [yunhymowagha@gmail.com](mailto:yunhymowagha@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akad Wakalah Bil Ujrah merupakan perjanjian di mana seorang muwakkil (orang yang memberikan kuasa) memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dengan imbalan berupa ujarah (fee). Sedangkan *Sharing Fee* adalah konsep pembagian biaya atau komisi antara dua pihak, dalam konteks BriLink, ini merujuk pada pembagian fee atau bagi hasil antara Bank BRI dan agen BriLink. Kesamaan keduanya melibatkan pembagian imbalan atau fee sebagai imbalan atas layanan atau tugas yang dilakukan dan perbedaan Akad Wakalah Bil Ujrah lebih menekankan pada kuasa yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan imbalan ujarah, sementara *Sharing Fee* lebih mengacu pada pembagian komisi atau fee atas akses atau penggunaan suatu layanan. (2) Kios Via agen BriLink di Desa Tolongano menggunakan sistem *Sharing Fee* atau bagi hasil antara Bank BRI dengan agen BriLink yaitu dengan cara Bri memberikan *fee* kepada agen BriLink di setiap transaksi yang di lakukan di agen BriLink sebanyak 1.000 Rupiah dan biaya transaksi dari masyarakat sebagai nasabah yang melakukan transaksi di agen BriLink Rp5.000-10.000 dan *fee* yang di ambil Bank BRI dari agen yaitu setiap transaksi sesama rekening BRI maka Bri menarik saldo Atm agen sebesar 3.000 Rupiah.

**Kata Kunci:** Komparatif, Akad Wakalah Bil Ujrah, *Sharing Fee*, BriLink.

**ABSTRACT**

*The results of the study show that: (1) The Wakalah Bil Ujrah Contract is an agreement in which a muwakkil (the person who gives the power of attorney) gives power to the representative to perform a certain legal act in exchange for ujarah (fee). While Sharing Fee is the concept of sharing costs or commissions between two parties, in the context of BriLink, it refers to the sharing of fees or profit sharing between Bank BRI and BriLink agents. The similarity between the two involves the distribution of rewards or fees in exchange for services or tasks performed and the difference between the Wakalah Bil Ujrah Agreement emphasizes more on the power given to perform certain legal acts in exchange for ujarah, while the Sharing Fee refers more to the distribution of commissions or fees for access or use of a service. (2) The Via Kiosk of BriLink agents in Tolongano Village uses the Sharing Fee system or profit sharing between Bank BRI and BriLink agents, namely by Bri providing a fee to BriLink agents in every transaction made at BriLink agents of 1,000 Rupiah and transaction fees from the community as customers who make transactions at BriLink agents of Rp5,000-10,000 and fees taken by BRI Bank from agents, namely every transaction between BRI accounts, then Bri withdraws the balance Agent ATM of 3,000 Rupiah.*

**Keywords:** Comparative, Akad Wakalah Bil Ujrah, *Sharing Fee*, BriLink

## A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk membawa perubahan dan menciptakan produk-produk inovatif yang bermanfaat bagi sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan konsumsi.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bergantung pada barang dan jasa yang memiliki nilai guna tertentu. Interaksi ini tidak hanya menghubungkan individu secara sosial, tetapi juga mendorong terwujudnya hasrat bermuamalah atau bertransaksi.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang berkembang di era modern adalah Akad Wakalah Bil Ujrah. Akad ini merupakan perjanjian pemberian kuasa (wakalah) dengan disertai imbalan berupa *ujrah* atau biaya jasa. Akad ini menjadi salah satu instrumen penting dalam transaksi keuangan kontemporer karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan dinamis.

Selain Akad Wakalah Bil Ujrah, terdapat pula sistem bagi hasil yang menjadi salah satu inovasi dalam transaksi keuangan modern. Konsep yang dikenal sebagai *Sharing Fee* atau biaya bagi hasil ini merujuk pada pengaturan pembagian keuntungan bagi agen BRILink, yang juga mencakup pemberian kompensasi tambahan. BRILink sendiri merupakan inovasi terbaru dari Bank BRI yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang lebih cepat dan efisien.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tepatnya Pasal 1 Ayat 2, bank didefinisikan sebagai

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau produk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Dalam rangka menarik minat nasabah, BRI terus menghadirkan berbagai inovasi, salah satunya melalui produk keagenan BRILink sebagai solusi layanan perbankan yang praktis dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

BRILink merupakan layanan perbankan berbasis keagenan yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2014. Layanan ini melibatkan pihak ketiga sebagai agen yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh BRI untuk membantu masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi. Salah satu agen BRILink yang aktif melayani masyarakat berada di Desa Tolongano, Kecamatan Banawa Selatan.

Kecamatan Banawa Selatan sendiri terdiri atas 19 desa dengan total 25 agen BRILink. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Tolongano, yang terletak di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, desa ini memiliki populasi sebanyak 541 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 penduduk menggunakan layanan BRILink. Di desa ini, terdapat satu agen BRILink yang beroperasi, yaitu Agen BRILink Kios Via, yang telah memberikan layanan sejak tahun 2020. Agen ini menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti *laku pandai* (layanan keuangan tanpa kantor), mini ATM, serta transaksi pembayaran listrik, telepon, cicilan, PDAM, pembelian pulsa, transfer dana, dan tarik tunai.

Dengan menggunakan perangkat *Electronic Data Capture* (EDC), agen BRILink mempermudah masyarakat dalam melakukan beragam transaksi secara cepat dan efisien. Kehadiran agen ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat desa yang membutuhkan akses layanan perbankan tanpa harus pergi ke kantor cabang BRI.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konsep Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak, di mana salah satu

---

<sup>1</sup>Lathifah A. Lanonci, "Label Standar Nasional Indonesia (SNI) Perspektif Maslahat," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 104-115

<sup>2</sup>Nur Imani Purnama and Lathifah A. Lanonci, "Pengaruh Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Terhadap Kepuasan Anggota Generasi Baru Indonesia Sulawesi Tengah (GenBi Sulteng)," *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (July 30, 2024): 117-126.

pihak menyampaikan ijab (penawaran) dan pihak lain memberikan qabul (penerimaan), sehingga tercapai kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Wakalah, di sisi lain, merupakan pelimpahan atau perwakilan wewenang dari seseorang kepada orang lain yang memiliki hak untuk melakukan tasharruf atas hal yang dapat diwakilkan. Ketika akad wakalah disertai imbalan berupa *ujrah* (biaya jasa), akad tersebut disebut *wakalah bil ujarah*. Akad ini merupakan salah satu bentuk ijtihad baru dalam muamalah kontemporer, yang umumnya diterapkan dalam praktik lembaga keuangan, khususnya perbankan.<sup>3</sup>

Dalam akad *wakalah bil ujarah*, wakil bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh muwakkil dan berhak menerima imbalan berupa *ujrah* (biaya jasa). Jika besaran *ujrah* tidak dinyatakan secara tegas dalam akad, maka wakil berhak menerima imbalan yang sebanding dengan tugas yang dilakukan atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujarah, pentingnya edukasi dan pembimbingan bagi masyarakat dalam menggunakan akad ini menjadi salah satu hal yang ditekankan. Secara terminologi, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang dari *muwakkil* (pihak pemberi kuasa) kepada *wakil* (pihak penerima kuasa) untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu dengan imbalan berupa *ujrah*.<sup>4</sup> *Muwakkil* dapat berupa individu, badan hukum, atau entitas lain yang memiliki kewenangan hukum, sedangkan *wakil* adalah individu atau entitas serupa yang menerima kuasa tersebut. *Ujarah* merupakan imbalan yang wajib

dibayarkan atas jasa yang telah diberikan oleh wakil.<sup>5</sup>

Wakalah bil ujarah dalam transaksi bisnis di era digital dapat menjadi solusi tepat agar transaksi terlaksana sesuai syariat Islam dengan tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Sebab, dengan adanya akad wakalah bil ujarah dapat menghindarkan transaksi dari unsur kerancuan atau ambiguitas seperti ketidakjelasan harga.<sup>6</sup> Adanya akad wakalah bil ujarah juga dapat menghindari adanya persyaratan tambahan yang diperlukan dan dikaitkan dengan hutang yang dapat berujung pada praktik riba karena dalam transaksi bisnis di era digital yang menggunakan akad wakalah bil ujarah. Berdasarkan Al-Qur'an Pada surat QS al-Hasyr [59]: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

## 2. Konsep Sistem *Sharing Fee*

Secara etimologis, istilah *Profit Sharing Fee* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "bagi hasil." Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, di mana "sharing" merupakan bentuk kata kerja dari "share," yang berarti berbagi, dan "fee" berarti biaya.<sup>7</sup> Dengan demikian, *Sharing Fee* mengacu pada pembagian biaya atau hasil. Dalam konteks keagenan perbankan, seperti Agen Laku

<sup>3</sup>Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam," *Mau'izhah* 11,no.1(2021),h.3,<https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.54>

<sup>4</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujarah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 113 (2017):1-100

<sup>5</sup>Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujarah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi," *El-Qist* 9, no. 2 (2019): 196-214

<sup>6</sup>Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, "Akad Wakalah Bil Ujroh Sebagai Solusi Transaksi Bisnis Di Era Digital ( Perspektif Al- 'Uqud Al -Murakkabah )," *International Conference on Islam Economic Vol 2 No.2* (2023):273-286

<sup>7</sup>Sifauroh Rohmah and Sukron Mamun, "Pengaruh Beban Bagi Hasil Dan Fee-Based Income Terhadap Laba Bank Jabar Banten Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 02 (2022):171-180

Pandai, *Sharing Fee* menjadi sumber pendapatan utama agen yang berasal dari bagi hasil dengan bank terkait. Pendapatan ini memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan agen, karena semakin besar bagi hasil yang diterima, semakin mampu agen memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kesejahteraannya meningkat.<sup>8</sup>

*Sharing Fee* sendiri adalah komisi atau biaya yang dibagi antara dua pihak atau lebih sebagai imbalan atas penggunaan atau pemberian akses terhadap suatu layanan atau sumber daya. Konsep ini sering digunakan dalam bisnis dan keuangan, khususnya dalam kerja sama atau transaksi yang melibatkan pembagian pendapatan atau biaya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, agen dan bank berbagi keuntungan dari layanan yang diberikan, yang memungkinkan kedua belah pihak memperoleh manfaat dari kerja sama tersebut.

Perjanjian antara bank dan agen biasanya mencakup kewajiban bank untuk mentransfer biaya bagi hasil ke rekening agen yang terdaftar, sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh agen. Selain itu, bank juga bertanggung jawab memberikan edukasi dan sosialisasi kepada agen mengenai layanan perbankan yang mereka kelola, serta menyediakan fasilitas seperti *Electronic Data Capture* (EDC) untuk mendukung pelaksanaan transaksi melalui layanan BRILink. Dengan dukungan ini, agen dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

### 3. Bri Link

Agen BRILink adalah bentuk perluasan layanan perbankan yang dikembangkan oleh Bank BRI untuk memperluas jangkauan layanan ke masyarakat. Agen ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi perbankan secara *real-time online* dengan memanfaatkan fitur BRI Mini ATM atau BRILink Mobile melalui perangkat EDC. Setiap transaksi yang dilakukan akan dikenakan biaya layanan kepada pelanggan, di mana biaya tersebut menjadi sumber pendapatan bagi agen BRILink dan Bank BRI dengan menggunakan sistem *Sharing Fee* atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Diluncurkan pada November 2014, agen BRILink merupakan bagian dari program layanan keuangan tanpa kantor (*Laku Pandai*) yang dimiliki Bank BRI. Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan perbankan kepada masyarakat yang belum terjangkau secara administratif oleh kantor bank.<sup>11</sup> Melalui agen BRILink, nasabah dan masyarakat umum dapat menikmati berbagai layanan perbankan yang setara dengan kantor cabang BRI, seperti setor tabungan, tarik tunai, hingga pembayaran berbagai transaksi. Kehadiran agen BRILink menjadi solusi praktis untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan di wilayah yang belum memiliki fasilitas perbankan formal.<sup>12</sup>

Adapun layanan BRILink adalah sebagai berikut :

#### a) Laku Pandai (Branchless Banking)

*Laku Pandai* adalah layanan keuangan tanpa kantor yang menyediakan akses perbankan dan jasa keuangan lainnya tanpa melalui jaringan kantor bank. Bank BRI

---

<sup>8</sup>Robi Eka Putra and Roni Ekha Putera, "Peran Agen Brilink Sebagai Program Kebijakan Inklusi Keuangan the Role of Brilink Agents As a Financial Inclusion Policy Program," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023):85-91

<sup>9</sup>Eka Yuni dan Berutu Ali Geno Suryani, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILinkSuryani, E. Y. (2022). TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 133. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law 5, no. 1 (2022):92-153

---

<sup>10</sup>Ley 25.632, Pengelolaan Manajemen Risiko Produk BRILINK, ed. Msi Dr. Ir. Dana Budiman, Tahta MEdi (Bantargadung: Penerbit Tahta Media Group Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii, 2024): 1-72

<sup>11</sup>Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, "Laporan Keberlanjutan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk," *Laporan Keberlanjutan*, (2021):1-250

<sup>12</sup>Dhita Pratiwi AR et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Tabungan Simpedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Borong Raya," *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro* 5, no. 2 (2022): 120-133

mendukung program ini dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk kemudahan transaksi, seperti fitur *Cash In* dan *Cash Out*, laporan transaksi, penyetoran uang, penarikan tunai, pengisian pulsa, serta belanja di merchant-merchant yang telah bekerja sama. Layanan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses penuh ke layanan perbankan konvensional.<sup>13</sup>

b) T-Bank

T-Bank mendukung implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 serta Surat Edaran BI No. 16/12/DPAU yang membahas penyelenggaraan LKD untuk mendukung inklusi keuangan melalui agen individu. Produk ini merupakan uang elektronik berbasis server milik BRI yang memanfaatkan nomor ponsel terdaftar sebagai nomor rekening.<sup>14</sup>

c) Mini ATM

Mini ATM adalah perangkat Electronic Data Capture (EDC) yang berfungsi untuk mendukung berbagai transaksi keuangan non-tunai, serupa dengan layanan non-tunai yang tersedia pada ATM. Layanan yang ditawarkan mencakup registrasi mobile banking dan internet banking, transfer dana, pembayaran tagihan, pengisian pulsa, serta setor tunai.<sup>15</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata subjek penelitian yang berkaitan langsung dengan fokus kajian peneliti. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,<sup>16</sup> yang bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan suatu permasalahan hingga menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan

penelitian.<sup>17</sup> Metode ini memanfaatkan data kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di Desa Tolongano, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, khususnya di Agen BRILink Kios Via. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain observasi intensif di lokasi penelitian, wawancara langsung dengan subjek penelitian, serta dokumentasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder, seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sumber informasi lainnya.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Komparatif antara Akad Wakalah Bil Ujrah dan Sistem *Sharing Fee Bri Link* di Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

a. Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad Wakalah Bil Ujrah merupakan bentuk ijtihad baru dalam muamalah kontemporer yang diterapkan di lembaga keuangan, seperti bank, maupun dalam berbagai transaksi masyarakat. Akad ini melibatkan pemberian kuasa dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu, dengan imbalan berupa ujrah (fee). Panduan pelaksanaan akad ini dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi tersebut. Dalam akad ini, tanggung jawab wakil adalah melaksanakan amanah sesuai yang diwakilkan dan memperoleh ujrah yang proporsional, yang disepakati bersama atau sesuai kebiasaan.

Pada layanan BRILink, akad Wakalah Bil Ujrah dapat terjadi antara pihak BRI dan Agen BRILink. Dalam konteks ini, BRI bertindak sebagai pihak yang terwakili, Agen BRILink sebagai wakil, objek yang diwakilkan berupa

<sup>13</sup>Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (Elektronik Money)," no. 69 (2014): 3002-3011

<sup>14</sup>Evy Ratnasari, "Peranan Agen BRILink" 21, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.734>

<sup>15</sup>M Hanafi Zuardi, "Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan Brilink," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020): 94-113

<sup>16</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet, III Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 1

<sup>17</sup>Nur Afni Abdul Halik, Rugaiyah Alhabsyi, and Ningsih K, "Implementasi Metode Wadi'ah Yad Dhamanah E-Money Melalui E-Wallet Pada Aplikasi Dana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Riset Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu)," *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 2 (July 30, 2024): 102-116.

pelayanan kepada nasabah, dan shighat melibatkan ijab kabul atau kesepakatan transaksi antara kedua belah pihak. Selain itu, akad ini juga dapat terjadi antara Agen BRILink dan masyarakat sebagai nasabah, di mana agen bertindak sebagai wakil, masyarakat sebagai pihak yang terwakili, objek yang diwakilkan berupa layanan perbankan, dan shighat mencakup transaksi yang disepakati bersama. Transaksi dalam akad Wakalah Bil Ujrah selalu melibatkan ujarah atau imbalan yang diberikan oleh pihak yang mewakili, yang diwakilkan, atau yang terwakili sesuai dengan peran masing-masing.

#### b. *Sharing Fee*

Profit *Sharing Fee*, atau pembagian keuntungan, merupakan konsep yang lazim digunakan dalam dunia bisnis dan keuangan. Istilah ini merujuk pada pembagian biaya atau komisi antara dua pihak atau lebih sebagai imbalan atas akses atau penggunaan suatu sumber daya atau layanan. Dalam model pelaksanaan *Sharing Fee* antara Bank BRI dan agen BRILink, bank memberikan fee sebesar Rp1.000 kepada agen BRILink untuk setiap transaksi yang dilakukan di lokasi agen. Selain itu, biaya transaksi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai nasabah menjadi pendapatan langsung bagi agen BRILink, tanpa adanya pembagian dengan Bank BRI. Sebaliknya, untuk setiap transaksi sesama rekening BRI, bank menarik saldo ATM agen sebesar Rp3.000. Sistem inilah yang menjadi dasar mekanisme *Sharing Fee* antara Bank BRI dan agen BRILink.

Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala seperti keterlambatan pembayaran *Sharing Fee* yang dapat terjadi akibat masalah teknis atau administrasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bank BRI untuk memastikan sistem pembayaran berjalan secara adil dan transparan agar kesejahteraan agen dapat terjaga dengan baik.

Jika dibandingkan, konsep akad Wakalah Bil Ujrah dan sistem *Sharing Fee* memiliki kesamaan, yaitu keduanya melibatkan pemberian imbalan atau bagi hasil atas layanan atau transaksi yang dilakukan. Akad Wakalah Bil Ujrah merupakan perjanjian di mana

seorang muwakkil (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu dengan imbalan berupa ujarah (*fee*). Sementara itu, *Sharing Fee* mengacu pada pembagian komisi atau *fee* antara dua pihak, seperti dalam konteks BRILink, di mana Bank BRI bertindak sebagai penyedia layanan.

Kesamaan antara kedua konsep ini terletak pada pembagian imbalan atau *fee* sebagai kompensasi atas layanan atau tugas yang dilakukan. Perbedaannya, akad Wakalah Bil Ujrah lebih menekankan aspek pemberian kuasa untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu dengan imbalan ujarah, sedangkan *Sharing Fee* berfokus pada pembagian komisi atau *fee* atas akses atau pemanfaatan layanan.

## **2. Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah dan Sistem *Sharing Fee* Bri Link di Desa Tolongano Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala**

Agen BRILink adalah bagian dari layanan *laku pandai* Bank BRI yang resmi diluncurkan pada November 2014. Melalui kemitraan dengan pihak ketiga sebagai agen, BRILink menyediakan berbagai layanan perbankan untuk masyarakat. Agen BRILink mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terkait berbagai transaksi perbankan, seperti setor dan tarik tunai, pembayaran angsuran pinjaman BRI, transfer antarbank, pembelian pulsa telepon, token listrik PLN, serta layanan lainnya.

Hasil penelitian bersama Bapak Suharto, pemilik Kios yang berperan sebagai agen BRILink, mengungkapkan bahwa Desa Tolongano, tempat kelahiran beliau di Donggala pada 7 September 1978, menggunakan jasa layanan BRILink. Di desa ini terdapat satu agen BRILink yang aktif beroperasi, yaitu Agen BRILink Kios Via, yang mulai memberikan layanan sejak tahun 2020. Agen BRILink Kios Via menyediakan berbagai produk dan layanan, termasuk *laku pandai* dan Mini ATM. Layanan yang ditawarkan mencakup pembayaran listrik, telepon, BPJS, cicilan, pembelian pulsa, transfer sesama

rekening, transfer antarbank, setor tunai, cek saldo, dan tarik tunai.

Awal mula menjadi agen BRILink, Bapak Suharto mendaftar di BRI Unit Donggala dengan mengisi data dan melengkapi persyaratan yang diperlukan, termasuk membuka rekening dan menyetorkan saldo awal. Setelah itu, Bapak Suharto menunggu sekitar satu bulan untuk mendapatkan konfirmasi dari BRI. Setelah proses administrasi selesai, petugas BRI mengunjungi rumah Bapak Suharto untuk meninjau lokasi usaha sekaligus memberikan edukasi mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai agen BRILink. Setelah tercapai kesepakatan terkait perjanjian dan persyaratan, petugas BRI menyerahkan mesin Mini EDC (*Electronic Data Capture*).

Sebagai agen BRILink, target transaksi bulanan ditetapkan minimal 200 transaksi, meskipun pencapaiannya dapat bervariasi. Yang penting, target tertentu harus tercapai dalam tiga bulan. Fee atau komisi yang diperoleh agen berasal dari pembagian keuntungan setiap transaksi, bukan berdasarkan pencapaian target bulanan. Besaran upah (upah) setiap transaksi adalah Rp5.000 untuk transaksi di bawah Rp1 juta, dan Rp10.000 untuk transaksi di atas Rp1 juta.

Setelah resmi bekerja sama dengan Bank BRI, Agen BRILink Kios Via berhak menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat Desa Tolongano. Nasabah yang ingin melakukan transaksi, seperti penarikan tunai, dapat datang langsung ke agen. Proses transaksi dilakukan dengan meminta kartu rekening nasabah untuk dimasukkan ke mesin EDC, diikuti dengan pengisian PIN oleh nasabah. Agen kemudian menanyakan nominal uang yang ingin ditarik dan menunjukkan konfirmasi dari mesin EDC kepada nasabah untuk memastikan jumlah yang diminta sesuai. Setelah itu, agen menyerahkan uang beserta bukti transaksi berupa struk, sementara nasabah membayar upah sebagai fee untuk layanan tersebut.

Dalam kerja sama antara Bank BRI dan agen BRILink, agen menyediakan layanan

perbankan atas nama Bank BRI, seperti penerimaan setoran, penarikan tunai, dan pembayaran tagihan. Untuk setiap transaksi sesama rekening BRI, bank menarik saldo rekening agen sebesar Rp3.000. Namun, untuk penarikan tunai dan transaksi antarbank, tidak ada potongan saldo dari pihak bank kepada agen. Sebagai imbalan, Bank BRI memberikan komisi sebesar Rp1.000 untuk setiap transaksi yang berhasil dilakukan oleh agen, sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

Nasabah yang menggunakan layanan BRILink dikenakan biaya transaksi sebesar Rp5.000 untuk transaksi di bawah Rp1 juta dan Rp10.000 untuk transaksi di atas Rp1 juta. Biaya ini menjadi pendapatan langsung bagi agen BRILink, tanpa pembagian dengan Bank BRI, karena pihak bank sudah mendapatkan fee dari potongan saldo agen pada transaksi sesama BRI.

Inti dari sistem *Sharing Fee* terletak pada pembagian komisi antara Bank BRI dan agen BRILink sebagai imbalan atas layanan perbankan yang diberikan. Sementara itu, biaya layanan yang dibebankan kepada nasabah menjadi sumber pendapatan tambahan bagi agen BRILink, di luar fee yang diberikan oleh Bank BRI.

## E. PENUTUP

- a. Analisis komparatif antara akad wakalah bil ujah dan sistem *Sharing Fee* yaitu Akad Wakalah Bil Ujah lebih menekankan pada kejelasan dan kepatuhan syariah dalam transaksi, sedangkan *Sharing Fee* lebih berfokus pada penghargaan terhadap kinerja dan pencapaian, Akad Wakalah Bil Ujah menetapkan tanggung jawab berdasarkan perwakilan hukum yang diwakilkan, sementara *Sharing Fee* menetapkan tanggung jawab berdasarkan pencapaian kinerja dalam mencapai target, Akad Wakalah Bil Ujah menawarkan kejelasan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberdayakan wakil dalam transaksi tertentu.
- b. Agen Bri Link kios Via yang berkerja sama dengan Bank BRI menggunakan Sistem *Sharing Fee* bukan menggunakan Akad Wakalah Bil Ujah karna sesuai dengan

ketentuan dan prinsip operasional Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai bank konvensional. Bank BRI memilih untuk menggunakan sistem *Sharing Fee* dalam kerja sama dengan agen BRILink, bukan akad wakalah bil ujah, dengan alasan yang jelas dan mendalam. Dengan memilih sistem *Sharing Fee*, Bank BRI tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan konvensional, tetapi juga memberikan insentif kepada agen BRILink untuk membantu memperluas layanan perbankan di berbagai daerah. Ini mencerminkan komitmen Bank BRI untuk tetap memenuhi kebutuhan pasar secara efisien sambil mempertimbangkan berbagai faktor operasional dan strategis yang relevan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (Elektronik Money)," no. 69 (2014).
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 113 (2017).
- Dhita Pratiwi AR et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Tabungan Simpedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Borong Raya," *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro* 5, no. 2 (2022).
- Eka Yuni dan Berutu Ali Geno Suryani, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILinkSuryani, E. Y. (2022). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 133. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022).
- Evy Ratnasari, "Peranan Agen BRILink" 21, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.734>
- Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam," *Mau'izhah* 11, no.1(2021),h.3,<https://doi.org/10.55936/mauizhah.v11i1.54>.
- Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, "Laporan Keberlanjutan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk," *Laporan Keberlanjutan*, (2021).
- Lathifah A. Lanonci, "Label Standar Nasional Indonesia (SNI) Perspektif Maslahat," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022).
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet,IIIBandung:Remaja Rosdakarya,2003)1-410
- Ley 25.632, *Pengelolaan Manajemen Risiko Produk BRILINK*, ed. Msi Dr. Ir. Dana Budiman, Tahta MEdi (Bantargadung:

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021) iii,  
2024).

M Hanafi Zuardi, “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan Brilink,” *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2020).

Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, “Akad Wakalah Bil Ujroh Sebagai Solusi Transaksi Bisnis Di Era Digital ( Perspektif Al- ‘ Uqud Al - Murakkabah ),” *International Conference on Islam Economic* Vol 2 No.2 (2023).

Robi Eka Putra and Roni Ekha Putera, “Peran Agen Brilink Sebagai Program Kebijakan Inklusi Keuangan the Role of Brilink Agents As a Financial Inclusion Policy Program,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023).

Sifauroh Rohmah and Sukron Mamun, “Pengaruh Beban Bagi Hasil Dan Fee-Based Income Terhadap Laba Bank Jabar Banten Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 02 (2022).

---

Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi,” *El-Qist* 9, no. 2 (2019).